

**PENCAMPURAN HARTA BAWAAN DAN HARTA BERSAMA SERTA AKIBAT HUKUMNYA KARENA PERCERAIAN<sup>1</sup>**

Oleh: Tria Anggraini Wagiran<sup>2</sup>

KOMISI PEMBIMBING:

Dr. Deasy Soeikromo, SH, MH

Dr. Elisabeth Winokan, SH, MH

**ABSTRAK**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Adapun analisis data dalam tesis ini secara normatif-kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Dalam tesis ini membahas tentang Pencampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama Serta Akibat Hukumnya Karena Perceraian. Perkawinan secara umum merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita yang erat hubungannya dengan persoalan hukum (perdata) dan moral (agama), dimana terdapat dalam Undang-undang Perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KUHPperdata. Peran hukum harta benda (kekayaan) perkawinan dibutuhkan untuk mengatur hak dan kewajiban suami istri terhadap harta benda dalam perkawinan.<sup>3</sup> Tegasnya hak milik pribadi sebagai hak asasi dan hak milik bersama sebagai hak asasi harus diatur secara tegas tentang ruang lingkupnya agar tidak terjadi kerancuan dan benturan hak milik antara keduanya. Rinci mengenai siapa yang berwenang mengurus harta kekayaan perkawinan tersebut, baik harta pribadi maupun harta persatuan. Secara garis besar terdapat beberapa bentuk pengaturan harta kekayaan perkawinan menurut KUHPperdata, yaitu pencampuran harta benda, pemisahan harta persatuan dan pengurusan harta benda suami istri.

<sup>1</sup> Artikel Tesis.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM 16202108049

<sup>3</sup> J. Satrio, Hukum Harta Perkawinan, PT. Citra Aditya Bakti, 1993, hal 1

Kata Kunci: Harta Bawaan, Harta Bersama, Akibat Hukum, Perceraian

**A. Latar Belakang Penelitian**

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sebagaimana di uraikan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang perkawinan, jikalau para pihak ingin menyimpang dari ketentuan tersebut maka mereka dapat meletakkan keinginan mereka dalam perjanjian kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-undang perkawinan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dimohonkan oleh pelaku kawin campur Ike Farida melalui Putusan Nomor: 69/PUU-XIII/2015 tanggal 18 Oktober 2016 dimana Mahkamah Konstitusi memperluas makna perjanjian perkawinan yang pembuatannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pasangan).<sup>4</sup>

Kebanyakan orang yang melangsungkan perkawinan, mereka pada umumnya tidak memikirkan akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan, karena mereka hanya melihat dan lebih menitik beratkan pada hukum keluarganya. Keadaan yang demikian dapat di mengerti, karena orang menikah tidak hanya bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, tetapi lebih dari itu, untuk menjaga agar kehidupan kekeluargaan tetap dapat berlangsung terus, sehingga dibutuhkan adanya harta benda (kekayaan) dalam perkawinan tersebut.<sup>5</sup>

Hukum harta perkawinan seringkali kurang mendapat perhatian di dalam suatu hubungan perkawinan mungkin kebanyakan orang berpikir seperti apa yang dikatakan oleh Paton "*in marriage, so long as love persist, there is little need of law to rule the relation between husband and wife – but the solicitor comes in through the door as love flies out of the window*".<sup>6</sup> Sebagaimana dengan cara berpikir seperti itu maka seakan-akan Hukum Harta Perkawinan baru perlu, kalau suami-istri sudah

<sup>4</sup>

[http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/pe\\_rsidangan/putusan/69\\_PUU-XIII\\_2015](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/pe_rsidangan/putusan/69_PUU-XIII_2015)

<sup>5</sup> Andy Hartanto, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-undang Perkawinan, (Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2017) hal.23

<sup>6</sup> J. Satrio, Hukum Harta Perkawinan, PT. Citra Aditya Bakti, 1993, hal 1

mengambil ancap-ancang untuk bercerai selama hubungan suami istri masih berjalan dengan baik, mereka tidak memperlakukan hak yang satu terhadap yang lain.

Pembatasan apa yang menjadi milik suami apa yang menjadi milik istri dan apa yang menjadi milik mereka bersama belum menarik perhatian mereka. Tetapi nanti akan menjadi perhatian mereka ketika suatu hubungan perkawinan tidak berjalan mulus, disinilah peran hukum harta perkawinan sangat penting.<sup>7</sup> Selama suatu perkawinan masih berlangsung dengan baik dan harmonis, maka akibat hukum dari perkawinan terhadap harta benda masih belum terasa, karena mereka menganggap harta benda mereka menjadi satu kesatuan, akan tetapi apabila keutuhan suatu perkawinan sudah mulai goyah, maka kesukaran-kesukaran mengenai harta kekayaan dalam perkawinan akan terasa sekali. Karena baik suami maupun istri sudah mulai meributkan soal-soal harta bendanya yang dibawa dalam perkawinan tersebut, yaitu barang mana yang menjadi milik suami dan barang mana yang menjadi milik istri, bukan barang yang mana menjadi milik istri, bukan mustahil akan menjadi perpecahan berkepanjangan yang dapat berujung pada terjadinya perceraian.

Peran hukum harta benda (kekayaan) perkawinan dibutuhkan untuk mengatur hak dan kewajiban suami istri terhadap harta benda dalam perkawinan.<sup>8</sup> Tegasnya hak milik pribadi sebagai hak asasi dan hak milik bersama sebagai hak asasi harus diatur secara tegas tentang ruang lingkungannya agar tidak terjadi kerancuan dan benturan hak milik antara keduanya. Rinci mengenai siapa yang berwenang mengurus harta kekayaan perkawinan tersebut, baik harta pribadi maupun harta persatuan. Secara garis besar terdapat beberapa bentuk pengaturan harta kekayaan perkawinan menurut KUHPerdata, yaitu percampuran harta benda, pemisahan harta persatuan dan pengurusan harta benda suami istri.<sup>9</sup>

Akibat hukum terhadap harta kekayaan dalam perkawinan merupakan masalah menarik untuk di bahas dan ditinjau secara

mendalam, mengingat sebelum perkawinan dilakukan, biasanya masing-masing pihak membawa sendiri harta bendanya ke dalam perkawinan dan kemudian selama perkawinan para pihak memperoleh harta kekayaan yang di usahakan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Kemudian bercampur dan tidak memiliki perjanjian sebelum menikah.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan harta bawaan yang bercampur dengan harta bersama?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari percampuran harta bersama dan harta bawaan akibat perceraian?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan kedudukan harta bawaan yang bercampur dengan harta bersama.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari percampuran harta bersama dan harta bawaan akibat perceraian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Harta Bawaan Yang Bercampur Dengan Harta Bersama

Perkawinan mengakibatkan suatu ikatan hak dan kewajiban, juga menyebabkan suatu bentuk kehidupan bersama dari para pribadi yang melakukan hubungan perkawinan itu, yaitu membentuk suatu keluarga atau somah (*gezin* atau *household*).<sup>10</sup> Hukum harta perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan. Salah satu akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah adalah terciptanya harta benda perkawinan. Harta atau kekayaan perkawinan diperlukan guna memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga.<sup>11</sup>

Harta tersebut ada yang diperoleh sebelum perkawinan dan sesudah dilangsungkannya

<sup>7</sup> *ibid*

<sup>8</sup> *ibid*

<sup>9</sup> *ibid*

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta; PT Raja GrafindoPersada, 2002), hal. 244

<sup>11</sup> Sonny Dewi Judiasih, *Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*, (Bandung; PT. Refika Aditama, 2015), hal. 23

perkawinan. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Berdasarkan pendapat ahli hukum lainnya, dalam suatu perkawinan terdapat tiga macam harta kekayaan, yaitu: Pertama,

- a. Harta pribadi Suami ialah harta bawaan suami, yaitu yang dibawa sejak sebelum perkawinan, dan harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.
- b. Harta pribadi istri ialah Harta bawaan istri, yaitu yang dibawanya sejak sebelum perkawinan, dan harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.
- c. Harta bersama suami-istri ialah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.<sup>12</sup>

Mengenai pengurusan harta benda dalam perkawinan Selanjutnya Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

- a. Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- b. Mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Secara normatif, terdapat perbedaan yang tajam antara penguasaan harta bersama dan penguasaan harta bawaan, harta hadiah dan atau harta warisan selama perkawinan berlangsung. Harta bawaan, harta hadiah, harta warisan berada di bawah pengawasan masing-masing suami atau istri, artinya pihak yang menguasai harta tersebut dengan bebas dapat melakukan apa saja terhadap hartanya itu, tanpa memerlukan persetujuan pihak lain.

Harta bersama berada di bawah penguasaan bersama suami-istri, sehingga jika salah satu pihak, suami atau istri, ingin melakukan perbuatan hukum atas hartanya itu, seperti

<sup>12</sup> Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1998), hal 70.

menjual, menggadaikan, dan lain-lain, harus mendapat persetujuan dari pihak lainnya (Pasal 35 dan 36 Undang Undang-Undang Perkawinan).

Menurut dari isi Pasal tersebut di atas, terlihat bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejak dimulainya perkawinan terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri (*algele gemeenschap van goederen*). Ketentuan ini bersifat memaksa dan harus dipatuhi oleh suami istri tersebut, akan tetapi undang-undang memberikan kesempatan untuk dapat disimpangi dengan adanya suatu perjanjian kawin.

Luasnya kebersamaan (percampuran) harta kekayaan dalam perkawinan adalah mencakup seluruh aktiva dan pasiva, baik yang diperoleh suami-istri, sebelum atau selama masa perkawinan mereka berlangsung, yang juga termasuk di dalamnya adalah modal, bunga dan bahkan utang-utang yang diakibatkan oleh suatu perbuatan yang melanggar hukum.<sup>13</sup>

Harta pribadi tersebut bisa diperoleh dengan adanya perjanjian kawin dan bisa juga karena adanya kehendak/syarat dari si penghibah atau si pewaris.<sup>14</sup> Jadi, apabila suami dan istri pada waktu akan melakukan pernikahan tidak mengadakan perjanjian pisah harta diantara mereka maka akibat dari perkawinan itu ialah pencampuran kekayaan suami dan istri menjadi satu milik orang berdua bersama-sama dan bagian masing-masing dalam kekayaan bersama itu adalah separuh.<sup>15</sup> Kebersamaan harta kekayaan dalam perkawinan itu merupakan hak milik bersama yang terikat, yaitu kebersamaan harta yang terjadi karena adanya ikatan diantara para pemiliknya.

Hak milik bersama yang terikat ini berbeda dengan hak milik bersama yang bebas, yaitu suatu bentuk hak milik, tetapi diantara pemiliknya tidak ada hubungan hukum kecuali mereka bersama-sama merupakan pemiliknya. Suami dan istri yang memiliki hak atas kekayaan masing-masing, mereka tidak dapat melakukan

<sup>13</sup> Sonny Dewi Judiasih, *op. cit.*, hal. 22

<sup>14</sup> Fahmi Al Amruzi, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat dan KUHPerdata)*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hal. 74

<sup>15</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Abadi, 2002), hal. 38-39

kesalahan atau penyimpangan atas bagian mereka.<sup>16</sup>

Mengenai harta perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut asas yang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Berdasarkan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada dasarnya semua harta suami dan istri, baik yang dibawa masuk ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh kedalam harta persatuan. Sedangkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa seorang istri sepanjang perkawinan tetap cakap untuk bertindak.
- b. Menurut Pasal 124 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengelolaan atas harta persatuan dilakukan oleh suami sendiri, sedangkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa harta bawaan istri dan suami, yang dibawa masuk kedalam perkawinan, dengan sendirinya menjadi harta pribadi masing-masing suami/istri yang membawanya ke dalam perkawinan. Bercampurnya harta tersebut melauli perjanjian perkawinan justru merupakan pengecualian.
- c. Menurut Pasal 105 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pengurusan atas harta pribadi istri, kalau ada, termasuk kalau ada hibah atau warisan yang jatuh pada si istri sepanjang perkawinan dan ditentukan tidak boleh masuk dalam harta persatuan, dilakukan oleh suami. Sedangkan menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa atas harta pribadi, masing-masing suami/istri berhak untuk mengambil tindakan hukum sendiri, tanpa kerjasamanya garwa yang lain (suami istrinya). Sedangkan tindakan atas harta bersama, suami harus mendapat persetujuan dari istri dan demikian pula sebaliknya.

<sup>16</sup> Soetojo Prawirohamidjojo dan Martalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Surabaya: Airlangga University Press), hal. 54-44

<sup>17</sup> J. Satrio, *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel*, hal. 12

Harta bawaan masing-masing suami/istri menurut Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Perkawinan adalah berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Karena sifat dan asalnya adalah harta milik pribadi, baik berupa barang bawaan atau harta yang diperoleh sebagai hibah, hadiah atau warisan, maka penguasaan atas harta pribadi tersebut sepenuhnya berada di tangan suami atau istri masing-masing.

Sepanjang dan selama perkawinan, masing-masing suami atau istri berhak sepenuhnya atas harta pribadi masing-masing. Penguasaan Suami atau istri atas harta pribadinya adalah dalam artian penguasaan (*beheer*) dan *beschikking* (memiliki secara fisik). Menurut Pasal 35 ayat (2) UUP harta pribadi adalah menjadi milik masing-masing suami atau istri.

Konsekuensinya suami-istri yang bersangkutan mempunyai kewenangan penuh (mandiri) untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadinya, tanpa harus memperoleh persetujuan dari pihak lain. Suami-istri dapat bertindak sendiri untuk melakukan perbuatan hukum atas harta pribadinya. Tentu saja suami atau istri juga dapat memberikan kuasa kepada pihak lain termasuk salah seorang suami-istri untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadi tersebut.

Hukum adat harta bawaan ini ada dinamakan harta pembujangan atau harta penantian, yaitu harta yang di bawa suami atau istri ke dalam perkawinan, yang merupakan hasil usahanya sendiri sebelum menikah. Termasuk di dalamnya adalah hadiah perkawinan yang diperoleh suami/istri atau keluarganya. Harta-harta tersebut sepenuhnya menjadi milik dan berada dalam penguasaan suami/istri. Harta tersebut terbebas dari ikatan keluarga dan perkawinan, sehingga suami/istri bebas menggunakannya. Suami dan istri masing-masing leluasa untuk memakai atau menjual harta-harta tersebut.<sup>18</sup>

Percampuran harta benda meliputi semua barang-barang bergerak atau tidak bergerak dari suami dan istri baik yang telah dimiliki sebelum perkawinan dilangsungkan maupun yang akan di dapat sepanjang perkawinan berlangsung. Perkecualiannya adalah terhadap

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1981), hal 112-113

barang-barang yang diberikan dengan cuma-cuma kepada suami atau istri baik secara penghibahan maupun dengan surat wasiat (*legaat* atau *erfstelling*), dengan ketentuan bahwa apa yang diberikan dengan cuma-cuma tersebut tidak jatuh ke dalam percampuran harta benda, oleh karenanya maka barang-barang tersebut tidak termasuk dalam percampuran harta benda, melainkan barang-barang itu merupakan barang-barang pribadi (Pasal 120 KUHPerduta). Masing-masing pihak, suami dan istri berhak untuk menguasai dan menikmati barang-barang yang bersifat pribadi tersebut.

Percampuran harta benda tidak hanya terdiri dari barang-barang harta kekayaan (aktiva), melainkan juga terdiri dari beban-beban dan hutang-hutang atau pasiva. Artinya jika selama perkawinan diperoleh harta benda dalam jumlah tertentu maka hal itu menjadi hutang selama perkawinan, maka hutang-hutang tersebut menjadi beban hutang rumah tangga.

#### **B. Akibat Hukum Dari Percampuran Harta Bersama Dan Harta Bawaan Akibat Perceraian**

Harta kekayaan perkawinan diatur pada Bab VII Undang-undang Perkawinan dengan judul Harta Benda dalam Perkawinan (Pasal 35-37). Undang-undang Perkawinan tidak menggunakan istilah harta kekayaan perkawinan. Hal ini berarti Undang-undang Perkawinan melihat harta kekayaan perkawinan itu hanya dari sisi benda materil yang pada umumnya berupa barang berwujud. Setelah istilah harta kekayaan seperti yang dipakai oleh KUHPerduta makanya lebih luas dibanding benda, karena harta kekayaan meliputi Benda dan hak-hak kebendaan, termasuk piutang dan hak hak kebendaan lain yang tidak berwujud.

Pengaturan harta benda dalam perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan sudah barang tentu sangat ringkas jika dibandingkan dengan pengaturan dalam KUHPerduta mulai Pasal 119-198 yang mengatur hukum perkawinan secara rinci dan detail. Pasal 35 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (ayat 1), sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan

istri, serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (ayat 2).

Pengurusan harta bersama dalam Pasal 36 Undang-undang perkawinan ditentukan bahwa suami atau istri dapat bertindak atas harta bersama berdasarkan persetujuan (perjanjian) kedua belah pihak, sedangkan terhadap harta bawaan masing-masing, dan suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Apabila perkawinan tersebut putus akibat perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Artinya hukum yang berlaku bagi masing-masing suami istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan.

Harta bersama menurut Undang-undang perkawinan atau persatuan harta menurut KUHPerduta, jika suami istri menghendaki lain dapat menyimpanginya dengan dapat membuat suatu perjanjian perkawinan yang isinya mengatur secara berbeda terkait pengurusan harta kekayaan perkawinan. Menurut Pasal 29 Undang-undang Perkawinan Perjanjian Perkawinan tersebut dibuat sebelum atau pada waktu perkawinan berlangsung.

Kewarisan merupakan salah satu mekanisme peralihan hak kepemilikan atas suatu harta benda. Pada umumnya harta kekayaan keluarga itu dapat dibedakan ke dalam 4(empat) bagian:

- a. Harta warisan (dibagikan semasa hidup atau sesudah pewaris meninggal) untuk salah seorang di antara suami-istri dari kerabatnya masing-masing.
- b. Harta yang diperoleh atas usaha dan untuk sendiri oleh suami atau istri masing-masing sebelum atau selama perkawinan
- c. Harta yang diperoleh suami-istri selama perkawinan atas usaha dan sebagai milik bersama
- d. Harta yang dihadiahkan pada saat pernikahan kepada suami istri bersama.

Banyak yang belum bisa membedakan mana harta bawaan dan harta bersama. Hal ini terindikasi dari adanya beberapa kasus yang masuk ke Mahkamah Syari'ah tentang bagaimana harus membagi harta warisan yang

merupakan harta bersama dan memilah dengan harta bawaan.

Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan akan menjadi harta bersama. Adapun harta bawaan, tetap menjadi harta milik masing-masing suami dan istri dan di bawah penguasaan masing-masing selama perkawinan sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 86 KHI menyebutkan, harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Kondisi ini dapat saja berubah jika pasangan suami-istri, sebelumnya telah membuat sebuah janji perkawinan yang menyebutkan posisi harta bawaan mereka. Membuat janji perkawinan ini masih sangat jarang dilakukan masyarakat kita, meskipun hal ini telah diatur dalam perundang-undangan. Perjanjian kawin dibuat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perseteruan ketika pembagian warisan dilakukan. Sebelum akad nikah berlangsung, kedua calon pasangan suami-istri biasanya akan menyepakati tentang hal-hal tertentu secara tertulis, yang kemudian disebut sebagai harta asal, yang dimiliki seseorang sebelum melangsungkan perkawinan. Harta bawaan ini akan menjadi bagian harta warisan dan berhak diwarisi oleh pasangan jika pasangannya meninggal dunia.

Harta bawaan tidak berhak diwarisi jika suami-istri berpisah dengan bercerai. Seorang istri akan bisa mendapat bagian harta bawaan suami terbesar  $\frac{1}{4}$  bagian, jika sang suami meninggal dunia dan tidak memiliki anak, dan akan mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian jika mereka memiliki anak. Suami akan mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian harta bawaan istri jika sang istri meninggal dunia, tidak mempunyai anak dan anak mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian jika mereka memiliki anak.

Penyebab dari bubarnya persatuan harta perkawinan adalah, pertama karena berakhirnya perkawinan, dan kedua dilakukan pembaian harta persatuan. Bubarnya persatuan harta yang disebabkan oleh berakhirnya perkawinan dapat terjadi karena kematian, perceraian, atau berlangsungnya suatu perkawinan baru atas izin hakim. Sedang

berakhirnya persatuan harta perkawinan karena dilakukan pembagian harta persatuan akibat dari perpisan dari meja dan Rajang atau atas permintaan istri. jika terjadi percampuran harta bersama dengan harta bawaan dalam perkawinan, apabila perkawinan putus maka harta bersama dengan harta bawaan tersebut harus dipisah terlebih dahulu kemudian harta bersama dibagi  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian.

Harta bawaan istri tetap merupakan hak milik pribadinya dan di bawa kekuasaannya, kecuali suami – istri itu sepakat mengadakan suatu persetujuan lain melalui perjanjian perkawinan tentang pentayan harta. dibuatnya perjanjian perkawinan tentang penyatuan harta bawaan baik perjanjian itu dilakukan sebelum atau pada waktu perkawinan dilangsungkan, maka dengan adanya perkawinan tersebut, semua harta bawaan masing-masing suami istri terlebur menjadi suatu kesatuan bulat dan menjadi satu pula dengan harta hasil pencarian bersama selama perkawinan, yang kemudian disebut harta bersama.

Mengantisipasi timbulnya sengketa atas kedudukan harta bawaan masing-masing suami istri tersebut ketika menjadi sengketa rumah tangga, maka jalan yang dapat ditempuh sebagai tindakan anti sipatif dan tindakan preventif adalah dengan jalan menginventarisir harta apa saja yang menjadi harta bawaan suami dan harta apa saja yang menjadi harta bawaan istri.

Inventarisasi harta itu sebelum atau pada waktu perkawinan di langsungkan. Daftar inventarisasi harta bawaan masing-masing suami istri itu dapat di buat di depan notaris atau di buat pada waktu perkawinan di langsungkan dan dikuatkan oleh pejabat pencatat nikah. Pada umumnya masyarakat Indonesia masih kurang menyadari akan pentingnya dan kegunaan membuat daftar inventaris harta bawaan pada waktu atau sebelum perkawinan di langsungkan. Hal ini mungkin karena beranggapan bahwa untuk menjaga sakralitas suatu perkawinan masih di pandang tabuh membicarakan masalah harta pada saat perkawinan di mulai yang di kaitkan dengan kondisi rumah tangga jika terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermuara kepada perceraian.

Melaksanakan inventarisasi harta bawaan masing-masing suami istri itu sangat penting

kegunannya bagi suami istri itu sendiri. Hal ini di dasarkan untuk menghindari seluruh harta disita kedalam *boedel pailit*. Artinya jika harta suami harus disita, harta istri tidak di sita, hal ini akan memebri jaminan keselamatan terhadap istri anak-anaknya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

- a. Harta bawaan tidak turut dibagi bersama-sama harta bersama melainkan harta bawaan kembali kepada masing-masing dan di bawah penguasaan para pihak, sepanjang para pihak tidak menentukan lain karena sifat dan asalnya adalah harta milik pribadi, baik berupa barang bawaan atau harta yang diperoleh sebagai, hibah hadiah atau warisan, maka penguasaan atas harta pribadi tersebut sepenuhnya berada di tangan-suami istri masing-masing sepanjang dan selama perkawinan, masih berlangsung.
- b. Percampuran harta benda setelah ditiadakan maka hak untuk mengurus dan memindahtangankan harta kekayaan yang telah bercampur tidak lagi dipegang oleh suami atau istri yang hidup terlama, melainkan ada di tangan mereka yang bersama-sama berhak atas percampuran harta kekayaan yang belum terbagi, akan tetapi selama suami atau istri yang hidup terlama masih menguasai barang-barang percampuran maka dia berhak dan wajib mengurusnya sesuai dengan apa yang diharuskan untuk kepentingan bersama dan hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang mengurus saja.

### 2. Saran

- a. Mengantisipasi timbulnya sengketa atas kedudukan harta bawaan masing-masing suami istri tersebut dengan cara menginventarisir harta apa saja yang menjadi harta bawaan suami dan harta apa saja yang menjadi harta bawaan istri. Perjanjian kawin merupakan sarana untuk melakukan proteksi terhadap harta para pihak. Melalui perjanjian ini para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Apakah sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau

ada harta bersama namun diatur cara pembagiannya bila terjadi perceraian.

- b. Melalui suatu perjanjian kawin suami-istri dapat menentukan bahwa harta mereka dalam perkawinan tidak disatukan dalam arti terjadi pemisahan harta perkawinan. Di samping kedua belah pihak suami-istri juga dapat menentukan bahwa di anantara mereka terjadi persatuan terbatas, yakni hanya persatuan sebagian saja (tidak bulat). Bentuk-bentuk persatuan tidak bulat dapat berupa persatuan Untung Rugi yang intinya menentukan bahwa keuntungan dan kerugian menjadi hak tanggungan suami istri bersama-sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andy Hartanto, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-undang Perkawinan, (Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2017)
- Rosnidar Sembiring, Harta Keluarga, Harta-harta benda dalam perkawinan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016)
- J. Satrio, Hukum Harta Perkawinan, PT. Citra Aditya Bakti, 1993
- Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta; PT Raja GrafindoPersada, 2002)
- Sonny Dewi Judiasih, Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan, (Bandung;PT.Refika Aditama,2015)
- Arto Mukti, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1998), hal 70.
- Sonny Dewi Judiasih, Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan, Refika Aditama, 2015
- Fahmi Al Amruzi, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat dan KUHPerdata), (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014)
- Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Abadi, 2002),

Soetojo Prawirohamidjojo dan Martalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Surabaya: Airlangga University Press)

J. Satrio, *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel*

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1981)

[http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/69\\_PUU-XIII\\_2015](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/69_PUU-XIII_2015)